



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 38 /KUM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Pemerintah Kota diwajibkan untuk menata dan mengawasi pemanfaatan penggunaan ruang kota agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk menjaga kesesuaian ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru dengan pelaksanaan para pemegang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang telah diterbitkan, maka perlu dilaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian secara periodik dengan membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 1);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2010 tentang Ketentuan dan Persyaratan Lingkungan Perumahan di Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 25);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Program Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pemanfaatan Ruang dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Ketua :

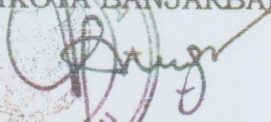
- a. membantu Walikota/Wakil Walikota Banjarbaru dalam rangka melaksanakan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap izin IPPT yang telah diterbitkan;
- b. memberikan teguran dan atau peringatan dan atau sanksi terhadap izin yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;

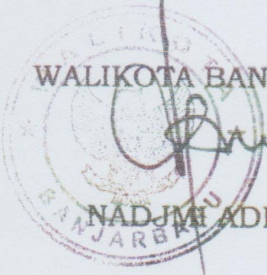
- c. membatalkan dan atau mencabut Surat Keputusan yang terkait dengan Izin Pemanfaatan Ruang / Izin IPPT yang telah diterbitkan apabila terdapat penyimpangan pada pelaksanaan di lapangan; dan
 - d. melaporkan seluruh hasil kegiatan Tim kepada Walikota/Wakil Walikota Banjarbaru dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Banjarbaru.
- Sekretaris :
membantu Ketua Tim dan memberikan dukungan teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap izin IPPT yang telah diterbitkan.
 - Anggota :
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi pemohon di lapangan yang terkait perizinan yang dikeluarkan (IPPT, SPPL, UKL/UPL, Amdal, HO, IMB dan Berita Acara Serah Terima PSU);
 - b. mengevaluasi dan memeriksa kesesuaian luas kavling;
 - c. mengevaluasi dan memeriksa kesesuaian luas sarana / fasilitas umum;
 - d. mengevaluasi dan memeriksa kesesuaian luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik untuk sarana RTH maupun RTH publik;
 - e. mengevaluasi dan memeriksa kesesuaian lebar jalan;
 - f. mengevaluasi dan memeriksa keberadaan utilitas lainnya seperti drainase, sumur resapan, Tempat Pembuangan Sampah (apabila dipersyaratkan) dan utilitas lainnya yang dianggap perlu; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Ketua berdasarkan huruf a sampai dengan huruf f diatas disesuaikan dengan Surat Keputusan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (SK IPPT) yang diterbitkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim diberikan honor setiap kali melaksanakan kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang dengan besaran honor tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota/Wakil Walikota Banjarbaru.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI



Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Walikota Banjarbaru
: 188.45/38 /KUM/2019
: 28 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM TIM EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (OK)	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Walikota Banjarbaru	Pembina	8	300.000
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Pengarah	8	250.000
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Ketua	8	200.000
4.	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Sekretaris	8	150.000
5.	Kabid Fisik Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
6.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
7.	Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
8.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
9.	Kabid Asset Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
10.	Kabid Pelayanan Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
11.	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
12.	Kasi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
13.	Kasi Perencanaan & Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
14.	Kasi Pemanfaatan, Pengendalian & Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
15.	Analisis Tata Ruang pada Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000
16.	Analisis Penerbitan Pemanfaatan Ruang pada Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	8	100.000

WALIKOTA BANJARBARU,

NADAMI ADHANI